



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Jasni Bin Alm.Saklaini
Tempat lahir : Teluk Bakau, Batam
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Teluk Bakau RT.09 RW.04 Kel. Pulau Terung Kec. Belakang Padang, Kota Batam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda SB.Tanpa Nama

Terdakwa II

Nama lengkap : Ismail Bin Alm.Ahmad
Tempat lahir : Teluk Bakau, Batam
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 4 Maret 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Teluk Bakau RT.09 RW.04 Kel. Pulau Terung Kec. Belakang Padang, Kota Batam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Abk SB.Tanpa Nama

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 November 2019;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 November 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa dan Ahliserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I An. Jasni Bin Alm.Saklani dan terdakwa II An. Ismail Bin Alm. Ahmad bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berupa rokok" melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I An. Jasni Bin Alm. Saklani dan terdakwa II An. Ismail Bin Alm.Ahmad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika para terdakwa tidak membayar denda paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan para terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk diganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal SB Tanpa Nama dengan 4 (empat) unit mesin merk Yamaha 200 PK
Dirampas untuk negara.
 - b. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" sebanyak 79 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 1.011.200 batang;
 - c. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" 100 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 16.000 batang;
 - d. Rokok tanpa pita Cukai merk "Luffman American Blend" sebanyak 2 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 20.000 batang;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna dominan hitam;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Alcatel dengan casing berwarna dominan hitam putih;
 - g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna dominan putih.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada msih dalam bulan April 2019, bertempat di Perairan Pulau Rukan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan koordinat 00⁰-42'-24" U/ 103⁰-59'-59" T atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 137 KUHP, telah "Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara" Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja". Kemudian Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak karton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampianya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal adalah mengangkut muatan rokok Tanpa dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar \pm 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.
- Pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa nama dimaksud, kemudian mendekati SB. Tanpa nama. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 20006 mendekat dan sandar di Sebelah SB. Tanpa nama serta melakukan pemeriksaan dokumen. Dari Hasil pemeriksaan ternyata SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen apapun, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY memerintahkan saksi YOVAN DWI PAMUNGKAS selaku Wakil Komandan Patroli / KKM untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA. Setelah di tegah, SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD menyatakan dan mengakui telah beberapa kali melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes/PPFTZ-01)
- Menurut Ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN Perbuatan Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Menurut Ahli Nautika ZAENAL ARIFIN, koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T Perairan Sebelah Selatan Pulau Rukandengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh ± 35,5 (tiga puluh lima koma lima) mil laut sementara Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ±27 (dua puluh tujuh) mil laut sehingga titik Koordinat saat dilakukan penegahan sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

----- Perbuatan Terdakwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada msih dalam bulan April 2019, bertempat di Perairan Pulau Rukan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan koordinat 00°-42'-24" U/ 103°-59'-59" T atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 137 KUHAP, telah "menawarkan, menyerahkan, menjual atau MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" berupa 80 (delapan Puluh) kardus Rokok tanpa dilengkapi Pita Cukai" Perbuatan tersebut paraterdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja". Kemudian Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I JASNI Bin (ALM)

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak karton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampainya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa IJASNI Bin (ALM) SAKLANI;

- Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal adalah mengangkut muatan rokok Tanpa dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar \pm 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.
- Pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa nama dimaksud, kemudian mendekati SB. Tanpa nama. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 20006 mendekat dan sandar di Sebelah SB. Tanpa nama serta melakukan pemeriksaan dokumen. Dari Hasil pemeriksaan ternyata SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen apapun, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY memerintah saksi YOVAN DWI PAMUNGKAS selaku Wakil Komandan Patroli / KKM untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA. Setelah di tegah, SB. TANPA NAMA dibawa

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD menyatakan dan mengakui telah beberapa kali melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes/PPFTZ-01)
- Menurut Ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN Perbuatan Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Menurut Ahli Nautika ZAENAL ARIFIN, koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T Perairan Sebelah Selatan Pulau Rukandengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh ± 35,5 (tiga puluh lima koma lima) mil laut sementara Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ±27 (dua puluh tujuh) mil laut sehingga titik Koordinat saat dilakukan penegahan sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

----- Perbuatan Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada msih dalam bulan April 2019, bertempat di Perairan Pulau Rukan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat 00°-42'-24" U/ 103°-59'-59" T atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 137 KUHP, telah "Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai berupa berupa 80 (delapan Puluh) kardus Rokok tanpa dilengkapi Pita Cukai""Perbuatan tersebutparaterdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa IJASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa IIISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja". Kemudian Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa IJASNI Bin (ALM) SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak karton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampianya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa IJASNI Bin (ALM) SAKLANI;
- Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal adalah mengangkut muatan rokok Tanpa dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar ± 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.
- Pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa nama dimaksud, kemudian mendekati SB.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa nama. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 20006 mendekat dan sandar di Sebelah SB. Tanpa nama serta melakukan pemeriksaan dokumen. Dari Hasil pemeriksaan ternyata SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen apapun, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY memerintahkan saksi YOVAN DWI PAMUNGKAS selaku Wakil Komandan Patroli / KKM untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA. Setelah di tegah, SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD menyatakan dan mengakui telah beberapa kali melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes/PPFTZ-01)
- Menurut Ahli Kepabebean HERY RUSDAMAN Perbuatan Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean.
- Menurut Ahli Nautika ZAENAL ARIFIN, koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T Perairan Sebelah Selatan Pulau Rukandengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh ± 35,5 (tiga puluh lima koma lima) mil laut sementara Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ±27 (dua puluh tujuh) mil laut sehingga titik Koordinat saat

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penegahan sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOVAN DWI PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas SB. TANPA NAMA karena Kapal Patroli BC 15041 yang melakukan penindakan atas SB. TANPA NAMA dimana saksi selaku Wakil Komandan Patroli / Kepala Kamar Mesin kapal patroli BC 15041 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Rukan, Indonesia. Pada saat ditegah, kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Berdasarkan keterangan Nakhoda dan ABK SB. TANPA NAMA bahwa sebelumnya SB. TANPA NAMA berasal dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, saat kapal patroli BC 15041 sedang melakukan patroli laut di sekitar Perairan Rukan, Indonesia, tim patroli BC 15041 melihat dan mencurigai sebuah sarana pengangkut berupa SB. TANPA NAMA melintas dari arah Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Tim patroli BC 15041 mencurigai sarana pengangkut tersebut dan segera melakukan pengejaran.
 - Saat mendekati SB. TANPA NAMA, tim patroli BC 15041 memberikan isyarat berupa lampu sorot dengan tujuan agar SB. TANPA NAMA tersebut mengurangi kecepatannya dan berhenti. Setelah SB. TANPA NAMA berhenti, kemudian kapal patroli BC 15041 sandar di lambung SB. TANPA NAMA.
 - Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, pada posisi 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T (Perairan Pulau Rukan), kapal patroli BC

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15041 berhasil menegah SB. TANPA NAMA Saat itu terlihat Sdr. JASNI yang sedang memegang kemudi SB. TANPA NAMA.

- Setelah berhasil merapat, Komandan Patroli / Nakhoda Kapal Patroli BC 15041 berperan melakukan pemeriksaan dokumen, langsung meminta kepada Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA.
- Didapati keadaan bahwa SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen, kemudian saksi diperintah oleh Sdr. JEFFRIE ERVANNIANDY B. untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA.
- Dari hasil pemeriksaan serta berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui bahwa :
 - Kapal speedboat tidak bernama (SB. TANPA NAMA);
 - Awak kapal berjumlah 5 (lima) orang dengan Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA;
 - Disamping awak kapal, terdapat juga 3 (tiga) orang buruh bongkar yang naik dari Jembatan 4 Barelang, Kota Batam;
 - Muatan yang diangkut berupa karton-karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai, menurut pengakuan Nakhoda saat itu sebanyak ± 80 (delapan puluh) kardus (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, dengan tujuan ke Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;
 - Tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, pemberitahuan pabean dan/atau cukai ataupun dokumen lainnya.
- Setelah di tegah, SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada hari Kamis 04 April 2019 sekitar pukul 03.50 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa muatan yang terlihat saat itu adalah kotak-kotak kardus yang sebelumnya ditutupi dengan terpal / kembes warna biru. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan nakhoda SB. TANPA NAMA

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sdr. JASNI) jumlah kardus tersebut sebanyak \pm 80 (delapan puluh) kardus yang berisi rokok (HT). Saksi sempat membuka salah satu kotak-kotak kardus tersebut dan kemudian di dapati bahwa kardus tersebut memang berisikan rokok tanpa dilekati pita cukai, diantaranya bermerek "LUFFMAN" dengan berlabel Khusus Kawasan Bebas Batam.

- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu Tim Patroli BC 15041 melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Rukan, Indonesia terhadap muatan yang diangkut di atas kapal SB. TANPA NAMA, tidak dilindungi dokumen yang sah (manifes) dan dokumen kepabeanan (outward manifes / BC 1.1). Para awak kapal tidak ada menunjukkan manifes dan dokumen kepabeanan lainnya pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan.
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu Tim Patroli BC 15041 melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Rukan, Indonesia terhadap muatan yang diangkut di atas kapal SB. TANPA NAMA, tidak dilindungi dokumen berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai. Para awak kapal tidak ada menunjukkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan.
- Bahwa saksi mengakui pada saat dilakukan pemeriksaan, SB. TANPA NAMA tidak dilengkapi dengan alat navigasi.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Tim Patroli BC 15041 adalah :
 - Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 15041 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA, berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019; dan
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 04 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diketahui terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanaan dan/atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019;
 - Laporan Penindakan Nomor : LP- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019.
- Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa dan diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019.
- adalah Komandan Patroli BC 10001 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC 10001 dengan tugas sebagai berikut :
 - o Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - o Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- Bahwa adapun jangka waktu melakukan patroli sejak tanggal 15 Maret 2018 s.d. tanggal 02 April 2018, dengan wilayah patroli Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jumlah personel kapal patroli BC 10001 sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu diantaranya Saksi sebagai Komandan Patroli, Sdr. Nurdian Saputra sebagai Nakhoda BC 10001 dan Saksi Muhammad Ilham sebagai Wakil Komandan Patroli;
- Bahwa Saksi selaku Komandan Patroli kapal BC 10001 yang melakukan penindakan atas KM. CAMAR I pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jumpul, Indonesia.
- Bahwa pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK KM. CAMARI diketahui bahwa sebelumnya KM. CAMARI berasal dari Port Klang, Malaysia.

- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10001, pada saat dihentikan KM. CAMAR-I sedang berada pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T dengan tujuan mengarah ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia.
- Bahwa kronologispenindakan terhadap KM. CAMAR-Isebagai berikut :
 - o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tim Patroli BC 10001 langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun, fokus sektor Asahan;
 - o Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Patroli BC 10001 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan Tanjung Jempul, Indonesia. saksi sebagai komandan patroli BC 10001 memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar di lambung kapal tersebut. Kapal tersebut bernama KM. CAMAR-I;
 - o Posisi penghentian KM. CAMAR-I di Perairan Pulau Tanjung Jempul, Indonesia pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T;
 - o Kapal tersebut dihentikan karena diduga membawa muatan yang akan diselundupkan ke dalam negeri dan/atau membawa muatan yang dilarang dan dibatasi;
 - o Saksi yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. CAMAR-I untuk menunjukan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. CAMAR-I;
 - o Setelah itu saksi memerintahkan Saksi Muhammad Ilham untuk melakukan pemeriksaan fisik muatan KM. CAMAR-I;
 - o Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. CAMAR-I berbendera Indonesia, terdapat juga bendera Malaysia;
 - Awak kapal berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan yang diangkut berupa barang campuran (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
 - Tujuan pengangkutan adalah tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
 - o Selanjutnya Tim Patroli BC 10001 melimpahkan KM. CAMAR-I tersebut ke Tim Patroli BC 30001 untuk dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa terhadap muatan yang diangkut di atas KM. CAMAR-I tidak dilindungi dokumen yang sah / inward manifes BC 1.1;
 - Bahwa tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - Bahwa KM. CAMAR-I dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa GPS, AIS, kompas, radio, teropong
 - Bahwa dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu:
 - o Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR-I sejak tanggal 07 Februari 2018;
 - o Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - o Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia.
 - Bahwa Tim Patroli BC 10001 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. CAMAR-I.
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi JEFRRRIE ERVANNIANDY B(dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. CAMAR I;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penindakan SB. TANPA NAMA dengan muatan berupa rokok (Hasil Tembakau / HT) sejumlah ± 80 (delapan puluh) kardus (belum dilakukan pencacahan), dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, yang ditegah oleh Tim Patroli BC 15041 di Perairan Pulau Rukan, Indonesia pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, sebagaimana yang telah diterangkan oleh penyidik, dalam hal ini saksi selaku Komandan Tim Patroli / Nakhoda kapal patroli BC 15041 yang melakukan penindakan tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang menjadi Nakhoda di SB. TANPA NAMA adalah Sdr. JASNI.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA.
- Bahwa benar saksi menyatakan berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 155/WBC.04/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 101/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 28 Maret 2019, saksi bertugas sebagai komandan patroli / nakhoda di kapal patroli BC 15041 dengan tugas sebagai berikut :
 - Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanaan dan Cukai.

Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 31 Maret s.d. 06 April 2019, dengan wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun fokus perairan Kepulauan Riau.

Jumlah personel kapal patroli BC 15041 sebanyak 04 (empat) personil yaitu diantaranya saksi sendiri (Sdr. JEFFRIE ERVANNIANDY B.) selaku Komandan Patroli / Nakhoda kapal patroli, Sdr. YOVAN DWI PAMUNGKAS selaku Wakil Komandan Patroli / Kepala Kamar Mesin dan 2 (dua) orang awak kapal lainnya.

- Bahwa benar saksi mengetahui penindakan atas SB. TANPA NAMA karena Kapal Patroli BC 15041 yang melakukan penindakan atas SB. TANPA NAMA dimana saksi selaku Komandan Patroli / Nakhoda di Kapal Patroli BC 15041 yang melakukan penindakan tersebut. Penindakan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Pulau Rukan, Indonesia. Pada saat ditegah, kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Berdasarkan keterangan Nakhoda dan ABK SB. TANPA NAMA bahwa sebelumnya SB. TANPA NAMA berasal dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam.

- Bahwa benar saksi mengakui berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 15041, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia.
- Bahwa benar saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :
 - Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara :
 - memberikan tanda berupa isyarat tangan;
 - mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);
 - memberikan tanda dengan lampu sorot;
 - membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
 - memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
 - menggunakan sarana komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF);
 - isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.
 - Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan Patroli :
 - melaporkan dan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas;
 - dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi tidak memungkinkan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentikan sarana pengangkut.

- Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
 - melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 2 (dua) kali;
 - melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga sarana pengangkut dapat dihentikan;
 - mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi.
- Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan Patroli membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk.
- Bahwa benar saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :
 - Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut :
 - Komandan Patroli memerintahkan Nakhoda Kapal Patroli untuk merapatkan Kapal Patroli ke sarana pengangkut dengan mempertimbangkan keselamatan Satuan Tugas Patroli Laut dan Kapal Patroli, keadaan cuaca, kondisi dan posisi sarana pengangkut, yang akan diperiksa;
 - Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bertugas untuk memeriksa sarana pengangkut;
 - Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan anggota patroli yang melakukan pemeriksaan; dan
 - Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang bersenjata api atau alat keamanan lainnya untuk mengamankan kapal patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemui Nakhoda Sarana Pengangkut dengan menunjukkan Surat Perintah Patroli dan menjelaskan maksud serta tujuan pemeriksaan;
- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut untuk menyerahkan surat ijin berlayar, dokumen muatan antara lain manifes, store list, tally list, cargo plan / bay plan, jurnal kapal, dan dokumen lainnya;
- memeriksa dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- melakukan wawancara singkat dengan Nakhoda Sarana Pengangkut yang berkaitan dengan asal dan tujuan sarana pengangkut, muatan sarana pengangkut dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu;
- sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta Nakhoda Sarana Pengangkut untuk membuat surat pernyataan Bersedia Diperiksa dan kebenaran muatan sarana pengangkut yang dilaporkan dalam dokumen muatan;
- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan;
- melakukan pemeriksaan terhadap muatan sarana pengangkut dengan membandingkannya dengan manifes atau dokumen lainnya;
- membuat Berita Acara Pemeriksaan sarana pengangkut yang ditandatangani Komandan Patroli dan 1 (satu) anggota Satuan Tugas Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan serta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya;
- meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib dan tidak ada kerusakan, kehilangan, dan pengambilan barang dari pihak sarana pengangkut yang diperiksa;
- meneliti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pengangkut yang diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan dari anggota satuan Tugas Patroli;
- memerintahkan sarana pengangkut yang telah diperiksa untuk meneruskan perjalanannya dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pemeriksaan:
 - naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pengamanan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa;
 - melakukan pemeriksaan secara sistematis dan terkoordinasi pada setiap ruangan/kamar yang dianggap perlu antara lain pada ruang kemudi, ruang Nakhoda dan awak sarana pengangkut lainnya, ruang mesin, palka, dek, tangki-tangki, dan ruang-ruang tersembunyi, untuk mencari dan menemukan barang yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - memeriksa badan sedapat mungkin dalam ruangan khusus, setiap orang yang berada di atas Sarana Pengangkut, dalam hal terdapat petunjuk yang cukup bahwa seseorang diduga membawa barang yang melanggar Undang Undang;
 - melaporkan hasil pemeriksaan kepada komandan patroli.
- Dalam kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut, Anggota Satuan Tugas Patroli yang melakukan pengamanan :
 - naik secara bersamaan dengan anggota satuan tugas patroli yang melakukan pemeriksaan ke sarana pengangkut yang akan diperiksa;
 - mendampingi dan mengamankan kelancaran jalannya pemeriksaan.
- Dalam hal dari hasil penelitian terdapat :
 - dugaan terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai namun tidak dapat diketahui secara nyata perbedaan jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara manifes dengan muatan kapal, dilakukan penyegelan terhadap muatan dan dokumen kapal;
 - dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berupa perbedaan secara nyata jumlah dan/atau jenis kolli/barang antara manifes dengan muatan kapal, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat;
 - lebih dari satu manifes yang memuat data berbeda, atau tidak dapat menunjukkan manifes, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat;
 - barang yang termasuk barang larangan dan/atau pembatasan yang dicantumkan dalam manifes akan tetapi terdapat dugaan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



bahwa barang dan/atau sarana pengangkut tersebut melanggar ketentuan perundang - undangan, sarana pengangkut dibawa ke kantor terdekat.

Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan penegahan, Komandan Patroli :

- memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk :
 - mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisasi ke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi atau dipindahkan ke kapal patroli setelah dapat dipastikan awak sarana pengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas Patroli Laut dan kapal patroli;
 - melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dan sarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanya senjata api/tajam atau benda - benda lain yang dapat dipakai untuk melakukan perlawanan atau sabotase serta mencegah upaya untuk menghilangkan alat bukti;
 - mengambil alih alat komunikasi dan navigasi sarana pengangkut, serta alat komunikasi lainnya yang dibawa oleh awak sarana pengangkut;
 - mengamankan kamar mesin agar sarana pengangkut tetap dalam kondisi siap berlayar;
 - mengambil alih pengendalian sarana pengangkut dan mengarahkan sesuai perintah komandan patroli;
 - mengamankan surat ijin berlayar; dokumen muatan antara lain manifes, cargo plan, bay plan, store list, tally list, jurnal kapal, crew list; identitas diri awak sarana pengangkut seperti paspor dan/atau buku pelaut; dan dokumen sertacatatan lain yang ada pada sarana pengangkut yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan dasar dilakukannya penegahan;
- Membuat Surat Bukti Penindakan atas penindakan yang dilakukan;
- Melaporkan penindakan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk;
- Membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan/Berita Acara Penindakan dalam hal Nakhoda Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani surat bukti penindakan atau berita acara penindakan, yang kemudian ditandatangani oleh



Nakhoda sarana pengangkut dengan menyebutkan alasan penolakannya;

- Membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Mengenai Berita Acara Penolakan Surat Bukti Penindakan dalam hal Nakhoda Sarana Pengangkut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Bukti Penindakan.

Dalam hal dari pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran dan kemudian dilakukan penyegelan, Komandan Patroli memerintahkan.

- Satuan Tugas Patroli melakukan penyegelan pada tempat – tempat tertentu antara lain:
 - pintu sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimasuki dan dikuasai oleh pihak lain;
 - mesin, kemudi, ruang mesin dari sarana pengangkut;
 - tutup palka dan pintu menuju palka untuk barang-barang yang disimpan di dalam palka, dan barang-barang di atas dek yang dapat dipindahkan ke dalam palka;
 - tutup tangki, keran, atau selang pemasukan/pengeluaran barang-barang cair/gas;
 - barang-barang lain yang tidak memiliki tempat penyimpanan tersendiri; dan/atau
 - tempat-tempat, kelengkapan sarana pengangkut atau ruangan lain yang dianggap perlu untuk disegel.
- Melaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atas penindakan yang dilakukan.

Dalam hal Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut yang ditegah dan dibawa, Komandan Patroli :

- Membawa dan menyerahkan ke kantor terdekat, kantor Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, atau Kantor tempat tujuan, atas perintah Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli.
- Membawa sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut dapat dilakukan dengan cara:
 - dikawal, yaitu memerintahkan sarana pengangkut yang ditegah menuju tempat yang ditentukan dengan pengawasan Kapal Patroli; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditarik atau digandeng, yaitu menarik atau menggandeng sarana pengangkut yang ditegah dengan Kapal Patroli;
- diangkut dengan Kapal Patroli, atau
- cara-cara lain yang dapat memastikan Sarana Pengangkut dan/atau barang dapat sampai ke Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telah dilakukan kepada:
 - Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor terdekat;
 - Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor Pejabat Penerbit Surat Perintah Patroli;
 - Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut.
- Membuat Berita Acara Serah Terima.
- Apabila diperlukan, Komandan patroli dapat memerintahkan anggota Satuan Tugas Patroli Laut untuk menyaksikan pencacahan yang dilaksanakan oleh Kantor yang menerima penyerahan.
- Melaporkan penyerahan sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologi pada saat melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-155/WBC.04/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor:101/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 28 Maret 2019, Tim Patroli BC 15041 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus pada sektor perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya. Adapun jangka waktu tugas selama 07 (tujuh) hari, dari tanggal 31 Maret s.d. 06 April 2019; Saat itu tim patroli BC 15041 terdiri dari :

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komandan Patroli / Nakhoda Kapal Patroli, saksi sendiri (Sdr. JEFFRIE ERVANNIANDY B.), NIP 19910427 201411 1 001, Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan II.d;
- Wakil Komandan Patroli / Kepala Kamar Mesin, Sdr. YOVAN DWI PAMUNGKAS, NIP 19940804 201502 1 002, Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan II.b;
- Kru kapal lainnya sejumlah 02 (dua) personil.

- Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, saat kapal patroli BC 15041 sedang melakukan patroli laut di sekitar Perairan Rukan, Indonesia, tim patroli BC 15041 melihat dan mencurigai sebuah sarana pengangkut berupa SB. TANPA NAMA melintas dari arah Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Tim patroli BC 15041 mencurigai sarana pengangkut tersebut dan segera melakukan pengejaran.
- Saat mendekati SB. TANPA NAMA, tim patroli BC 15041 memberikan isyarat berupa lampu sorot dengan tujuan agar SB. TANPA NAMA tersebut mengurangi kecepatannya dan berhenti. Setelah SB. TANPA NAMA berhenti, kemudian kapal patroli BC 15041 sandar di lambung SB. TANPA NAMA.
- Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, pada posisi 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T (Perairan Pulau Rukan), kapal patroli BC 15041 berhasil menegah SB. TANPA NAMA Saat itu terlihat Sdr. JASNI yang sedang memegang kemudi SB. TANPA NAMA.
- Setelah berhasil merapat, saksi berperan melakukan pemeriksaan dokumen, langsung meminta kepada Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh SB. TANPA NAMA.
- Didapati keadaan bahwa SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen, kemudian saksi perintahkan Sdr. YOVAN DWI PAMUNGKAS selaku Wakil Komandan Patroli / KKM untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA.
- Dari hasil pemeriksaan serta berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui bahwa :
 - Kapal speedboat tidak bernama (SB. TANPA NAMA);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awak kapal berjumlah 5 (lima) orang dengan Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA;
 - Disamping awak kapal, terdapat juga 3 (tiga) orang buruh bongkar yang naik dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam;
 - Muatan yang diangkut berupa karton-karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai, menurut pengakuan Nakhoda saat itu sebanyak \pm 80 (delapan puluh) kardus (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, dengan tujuan ke Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;
 - Tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, pemberitahuan pabean dan/atau cukai ataupun dokumen lainnya.
- Setelah di tegah, SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada hari Kamis 04 April 2019 sekitar pukul 03.50 WIB, SB. TANPA NAMA tiba di dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksimenjelaskan bahwa muatan yang terlihat saat itu adalah kotak-kotak kardus yang sebelumnya ditutupi dengan terpal / kembes warna biru. Adapun jumlahnya saksi tidak ketahui secara pasti, mengingat saat itu tidak dilakukan pencacahan atas jumlah barang tersebut, namun berdasarkan pengakuan nakhoda SB. TANPA NAMA (Sdr. JASNI) jumlah kardus tersebut sebanyak \pm 80 (delapan puluh) kardus yang berisi rokok (HT). Sesaat setelah penegahan, salah seorang personil kapal patroli BC 15041 (Sdr. YOVAN) membuka salah satu kardus dan kemudian di dapati bahwa kardus tersebut memang berisikan rokok tanpa dilekati pita cukai, diantaranya bermerek "LUFFMAN" dengan berlabel Khusus Kawasan Bebas Batam.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan sewaktu Tim Patroli BC 15041 melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Rukan, Indonesia terhadap muatan yang diangkut di atas kapal SB. TANPA NAMA, tidak dilindungi dokumen yang sah (manifes) dan dokumen

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepabeanan (outward manifes / BC 1.1). Para awak kapal tidak ada menunjukkan manifes dan dokumen kepabeanan lainnya pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sewaktu Tim Patroli BC 15041 melakukan pemeriksaan terhadap SB. TANPA NAMA pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Perairan Pulau Rukan, Indonesia terhadap muatan yang diangkut di atas kapal SB. TANPA NAMA, tidak dilindungi dokumen berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai. Para awak kapal tidak ada menunjukkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan.
- Bahwa benar saksi mengakui pada saat dilakukan pemeriksaan, SB. TANPA NAMA tidak dilengkapi dengan alat navigasi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh Tim Patroli BC 15041 adalah :
 - Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 15041 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA, berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019; dan
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 04 April 2019.
 - Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan dan/atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019;
 - Laporan Penindakan Nomor : LP- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019.
 - Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa dan diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang
Nomor :BA- 27/WBC.04/2019 tanggal 04 April 2019.

- Bahwa benar setelah diperiksa dan diteliti, saksi membenarkan barang dan/atau dokumen berupa berkas penindakan adalah benar berkas penindakan SB. TANPA NAMA yang di buatoleh tim patroli BC 15041 pada saat proses penindakan SB. TANPA NAMA dan kemudian di tanda tangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. JASNI selaku Nakhoda SB. TANPA NAMA.
- Bahwa benar Saksi mengakui bahwa Tim Patroli BC 15041 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan SB. TANPA NAMA.
- Bahwa benar setelah diperiksa dan diteliti, saksi membenarkan barang dan/atau dokumen sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik adalah barang dan/atau dokumen yang berasal dari / terpasang di atas SB. TANPA NAMA, dimana barang dan/atau dokumen tersebut adalah milik para awak kapal SB. TANPA NAMA. Barang-barang tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah Handphone merek “Samsung” dengan casing berwarna dominan hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek “ALCATEL” dengan casing berwarna hitam-putih; dan
 - 1 (satu) buah Handphone merek “NOKIA” dengan casing berwarna dominan putih.
- Bahwa benar setelah diperiksa dan di teliti, saksi membenarkan jika foto sebuah sarana kapal yang sedang berada di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri, yang mana kapal tersebut sebelumnya memuat rokok kemudian di tegah di perairan Rukan, Indonesia, sebagaimanayang diperlihatkan oleh penyidik, adalah kapal SB. TANPA NAMA yang ditindak oleh tim patroli BC 15041 di Perairan Pulau Rukan Indonesia, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 01.30 WIB.
- Bahwa benar setelah diperiksa dan di teliti, saksi membenarkan jika foto muatan berupa kardus-kardus yang berisi rokok sebagaimanayang diperlihatkan oleh penyidik, adalah merupakan muatan yang sebelumnya berada di atas kapal SB. TANPA NAMA yang kemudian di tindak oleh kapal patroli BC 15041.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan di atas sudah benar dan saksi bersedia disumpah atas segala keterangan tersebut
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan koordinat $00^{\circ}-26'-46''$ U / $103^{\circ}-46'-50''$ T berada di Perairan Pulau Rukan, Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat $00^{\circ}-26'-46''$ U / $103^{\circ}-46'-50''$ T berada di sebelah Selatan dari Pulau Rukan, Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat $00^{\circ}-26'-46''$ U / $103^{\circ}-46'-50''$ T dengan Pulau Rukan, Indonesia adalah sejauh ± 6 (enam) mil laut.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat $00^{\circ}-26'-46''$ U / $103^{\circ}-46'-50''$ T dengan batas perairan Indonesia-Singapura sejauh $\pm 42,5$ (empat puluh dua koma lima) mil laut dan berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia-Singapura tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan Jembatan 4 Bareleng masih termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta lokasi penegahan ($00^{\circ}-26'-46''$ U / $103^{\circ}-46'-50''$ T) berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat $00^{\circ}-26'-46''$ U / $103^{\circ}-46'-50''$ T dengan :
 - Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh $\pm 35,5$ (tiga puluh lima koma lima) mil laut;
 - Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 27 (dua puluh tujuh) mil laut dan berada di arah Barat Dayadari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Bahwa Ahli menjelaskan Perairan Pulau Rukan termasuk dalam wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. HERI RUSDAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyatakan bahwa atas perbuatan mengeluarkan barang menggunakan SB. TANPA NAMAdari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
 - Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa rokok (Hasil Tembakau / HT) dari Kawasan Bebas Batam (Jembatan 4 Barelang, Kota Batam) tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC, pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran di bidang cukai, sesuai dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 39Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
 - Bahwa tindak lanjut atas muatan SB. TANPA NAMA berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) yang merupakan barang hasil tindak pidana, adalah :
 - Berdasarkan Pasal 109 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara”.
 - Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa “Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dirampas negara”.
 - Bahwa tindak lanjut atas sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah :

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara";
- Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa "Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara";
 - Yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai;
- Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di maksud.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi para terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jasni Bin Alm. Saklani:

- Bahwa terdakwa sebagai nakhoda Boat Pancung Tanpa Nama sewaktu ditegah Tim Patroli BC 500 di Perairan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 00°-59'-30" U / 103°-19'-56" T pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja", lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam.

- Bahwa saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak karton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampianya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI;
- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal yaitu rokok Tanpa dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar \pm 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa kemudian mendekati SB. Tanpa nama dan dari hasil pemeriksaan yang mana SB. TANPA NAMA melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan manifest

Terdakwa II Ismail Bin Alm. Ahmad:

- Bahwa terdakwa sebagai abk boat Pancung Tanpa Nama sewaktu ditegah Tim Patroli BC 500 di Perairan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 00°-59'-30" U / 103°-19'-56" T pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja", lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam.

- Bahwa saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak karton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampainya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI;
- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal yaitu rokok Tanpa dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar \pm 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa kemudian mendekati SB. Tanpa nama dan dari hasil pemeriksaan yang mana SB. TANPA NAMA melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan manifes.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kapal SB Tanpa Nama dengan 4 (empat) unit mesin merk Yamaha 200 PK
- b. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" sebanyak 79 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 1.011.200 batang;
- c. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" 100 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 16.000 batang;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rokok tanpa pita Cukai merk "Luffman American Blend" sebanyak 2 kanton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 20.000 batang;
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna dominan hitam;
- f. 1 (satu) buah handphone merk Alcatel dengan casing berwarna dominan hitam putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna dominan putih.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai nakhoda Boat Pancung Tanpa Nama sewaktu ditegah Tim Patroli BC 500 di Perairan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 00°-59'-30" U / 103°-19'-56" T pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa IISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja", lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam.
- Bahwa saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak kanton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampianya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI;
- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal yaitu rokok Tanpa

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar ± 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa kemudian mendekati SB. Tanpa nama dan dari hasil pemeriksaan yang mana SB. TANPA NAMA melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan manifest.
- Bahwa Ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN menjelaskan Perbuatan Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwas Ahli Nautika ZAENAL ARIFIN, koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T Perairan Sebelah Selatan Pulau Rukandengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh $\pm 35,5$ (tiga puluh lima koma lima) mil laut sementara Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 27 (dua puluh tujuh) mil laut sehingga titik Koordinat saat dilakukan penegahan sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang relevan yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, Termuat didalam Berita

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Mengeluarkan barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Ini.

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JASNI Bin Alm. SAKLAINI dan terdakwa II ISMAIL Bin Alm Ahmad telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengeluarkan barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Ini.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ekspor" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Kegiatan Memasukkan Barang kedalam Daerah Pabean, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang Impor menurut pasal 2 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dimasukkan ke dalam daerah pabean dianggap telah diimpor dan diperlakukan sebagai barang impor. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu secara nyata impor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis impor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan masuk ke dalam daerah pabean.

Menimbang, bahwa Pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut dinyatakan :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan berupa manifes keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest) dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris kepada pejabat di kantor pabean.
- Pasal 1 butir 14, manifes keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest) adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan kawasan pabean.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 28 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas. Pada pengertian selanjutnya Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, bill of lading, packing list, dan manifest, sedangkan yang dimaksud dengan manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean, bentuk dan syarat pemberitahuan pabean ditentukan oleh Undang-undang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I sebagai nahkoda SB Tanpa nama bersama terdakwa II sebagai ABK SB Tanpa Nama ditegah Tim Patroli BC 500 di Perairan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada koordinat 00°-59'-30" U / 103°-19'-56" T pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI ditelepon oleh Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD dan menginformasikan bahwa nanti malam "ada kerja", lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI menahkodai SB. TANPA NAMA warna cat Abu-Abu Tua yang menggunakan 4 (empat) unit mesin merk YAMAHA 200PK, 2 (dua) mesin di lapis sarung model loreng, berangkat dari Teluk Bakau dengan tujuan ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam.
- Bahwa saat berangkat, sudah ada 6 (enam) kotak karton rokok di atas kapal, berdasarkan informasi dari Sdr. H. MUHAMMAD YAZID alias JOKO, rokok tersebut adalah milik Sdr. RAHIM yang minta di bawa sekalian ke Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam. Sekitar pukul 22.00 WIB, SB. Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tiba di Tanjung Kertang, Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, sesampianya dilokasi sudah ada 2 mobil lori pick-up dan beberapa orang, kemudian muatan dalam Lory Pick-up langsung dipindahkan ke dalam SB. Tanpa Nama yang dinahkodai Terdakwa JASNI Bin (ALM) SAKLANI;

- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB, pemuatan selesai. SB. Tanpa Nama langsung berangkat dengan awak kapal sebanyak 5 (lima) orang termasuk terdakwa I dan terdakwa II dengan muatan Kapal yaitu rokok Tanpa dilengkapi pita cukai (Hasil Tembakau / HT) sekitar \pm 80 (delapan puluh) karton disamping itu ada juga 3 (tiga) orang yang ikut di atas kapal sebagai buruh bongkar di Sungai Guntung nantinya.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Sekitar pukul 01.30 WIB, saat berada di Perairan Rukan di perairan Rukan pada koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T dengan tujuan mengarah ke Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia, SB Tanpa Nama bertemu dengan Tim Patroli BC 15041 dan Tim Patroli BC 15041 menegah dan menghentikan SB. Tanpa kemudian mendekati SB. Tanpa nama dan dari hasil pemeriksaan yang mana SB. TANPA NAMA melakukan pengangkutan barang tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan manifest.
- Bahwa Ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN menjelaskan Perbuatan Terdakwa I JASNI Bin (ALM) SAKLANI dan Terdakwa II ISMAIL Bin (ALM) AHMAD tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwas Ahli Nautika ZAENAL ARIFIN, koordinat 00°-26'-46" U / 103°-46'-50" T Perairan Sebelah Selatan Pulau Rukandengan batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh \pm 35,5 (tiga puluh lima koma lima) mil laut sementara Batas

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 27 (dua puluh tujuh) mil laut sehingga titik Koordinat saat dilakukan penegahan sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf f UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kapal SB Tanpa Nama dengan 4 (empat) unit mesin merk Yamaha 200 PK , yang mana digunakan sebagai sarana tindak pidana kepebeanaan dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- b. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" sebanyak 79 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 1.011.200 batang;
- c. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" 100 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 16.000 batang;
- d. Rokok tanpa pita Cukai merk "Luffman American Blend" sebanyak 2 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 20.000 batang;
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna dominan hitam;
- f. 1 (satu) buah handphone merk Alcatel dengan casing berwarna dominan hitam putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna dominan putih.

Merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I JASNI Bin Alm. SAKLAINI terdakwa II ISMAIL Bin Alm. Ahmadelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan para terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk diganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit kapal SB Tanpa Nama dengan 4 (empat) unit mesin merk Yamaha 200 PK

Dirampas untuk negara.

- b. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" sebanyak 79 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 1.011.200 batang;
- c. Rokok (SKM) tanpa pita Cukai merk "H-Mild" 100 slop @ 10 bungkus @ 16 batang dengan total 16.000 batang;
- d. Rokok tanpa pita Cukai merk "Luffman American Blend" sebanyak 2 karton @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 20.000 batang;
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing berwarna dominan hitam;
- f. 1 (satu) buah handphone merk Alcatel dengan casing berwarna dominan hitam putih;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan casing berwarna dominan putih.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami Bambang Setyawan, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, SH dan Renny Hidayati,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh TUMPUAN BERKAT DACHI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, SH

Bambang Setyawan, SH,MH

Renny Hidayati, SH
Panitera Pengganti,

Supriadi, SH